



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anwar Kasturian bin Moh. Sedek Kasturian, NIK 8106041404770001, tempat dan tanggal lahir, Waesala, 16 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon I;**

Wa Rani binti La Hasani, NIK 8106045903880001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Merah, 19 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Tanah Merah, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani di hadapan imam masjid Dusun Tanah Merah yang bernama Muhammad Kasturian dengan saksi nikah masing-masing bernama La Arbani dan La Arsadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di RT 03 , Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 1) Saiful Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rifal Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun
 - 3) Maswan Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : B-059/KUA.25.07.02/PW.00/3/2021 tanggal 22

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar Kasturian bin Moh. Sedek Kasturian) dengan Pemohon II (Wa Rani binti La Hasani) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Tanah Merah, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Anwar Kasturian bin Moh. Sedek Kasturian) NIK 8106041404770001 Tanggal 18

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Wa Rani binti La Hasani) NIK 8106045903880001 Tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P1 ;

2. Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat B-059/KUA.25.07.02/PW.00/3/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Waesala, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P4;

B. Saksi-Saksi :

1. Sapri Kasturian bin M. Sedek Kasturian, Umur 49 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon 1;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani, di hadapan Imam Masjid Dusun Tanah Merah yang bernama Muhammad Kasturian, adapun maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Arbani dan La Arsadi;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di RT 03 Waesala Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 1) Saiful Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rifal Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun
 - 3) Maswan Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun
 - 4) Rohzil Kasturian bin Anwar Kasturian, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun
 - Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
2. La Eta Tomia bin La Bee, Umur 61 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon 2;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani, di hadapan Imam Masjid Dusun Tanah Merah yang bernama Muhammad Kasturian, adapun maskawinnya berupa uang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Arbani dan La Arsadi;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di RT 03 Waesala Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 1) Saiful Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rifal Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 - 3) Maswan Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 4) Rohzil Kasturian bin Anwar Kasturian, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah / itsbat nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Tanah Merah, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada , di hadapan Imam Masjid Dusun Tanah Merah yang bernama Muhammad Kasturian , dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP an Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sapri Kasturian bin M. Sedek Kasturian dan La Eta Tomia bin La Bee yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Tanah Merah, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada , di hadapan Imam Masjid Dusun Tanah Merah yang bernama Muhammad Kasturian, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Arbani dan La Arsadi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di RT 03 , Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 1) Saiful Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Rifal Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 - 3) Maswan Kasturian bin Anwar Kasturian, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 4) Rohzil Kasturian bin Anwar Kasturian, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar Kasturian bin Moh. Sedek Kasturian) dengan Pemohon II (Wa Rani binti La Hasani) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1999 di Dusun Tanah Merah, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami, Sitti Mashitah Tualeka, SH sebagai ketua majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Sitti Mashitah Tualeka, SH

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2021/PA.Drh



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).